

STATUS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) DALAM TAKLIF DAN KEPUTUSAN HUKUM

(*Perspektif Ahliyyah dan Taklif Dalam Ushul Fiqih*)

Muhazzir Budiman

Dosen STIS Nahdhatul Ulama Aceh

Email: muhazzir86@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah AI hanya berfungsi sebagai (*wasilah*), ataukah AI dapat memperoleh legitimasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan fungsi fatwa hingga kemungkinan pengakuan terhadap konsep “*ijtihad mesin*” dalam kerangka *ushul fiqih*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis. Penelitian ini juga menggunakan metode induktif dan deduktif dalam menarik kesimpulan. Hasil penelitian adalah AI adalah sama juga dengan kitab-kitab *fiqih*. Dan hukum yang bisa diambil dari kitab adalah kitab-kitab yang *mu'tabar*. Hukum syariat dilarang diambil dari kitab yang tidak *mu'tabar*. Data yang diambil oleh *Artificial Intelligence* (AI) tidak selalu dapat dianggap *mu'tabar*, karena AI pada hakikatnya hanya mengumpulkan, mengolah, dan menyusun informasi dari berbagai sumber yang ada di internet, buku digital, jurnal, maupun database manusia. Sumber-sumber tersebut bercampur antara yang shahih dan yang lemah, antara pendapat ulama *mu'tabar* dan tulisan anonim yang tidak memiliki sanad keilmuan. Karena itu, AI lebih tepat diposisikan sebagai alat bantu (*wasilah*) pencarian informasi, bukan sebagai otoritas fatwa yang berdiri sendiri. Dalam konteks validitas hukum *fiqih*, maka putusan AI hanya memiliki nilai informatif (*irsyadiyyah*), bukan otoritatif (*ilzamiyyah*). Oleh sebab itu, mesin hanya dapat dikategorikan sebagai alat pendukung *ijtihad* (alat *al-ijtihad*), bukan pelaku *ijtihad* itu sendiri.

Kata kunci: *Artificial Intelligence* (AI), *Taklif* dan *Ahliyyah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah melahirkan sistem kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) yang mampu melakukan berbagai aktivitas menyerupai kemampuan manusia, seperti menganalisis data, mengambil keputusan, memberi rekomendasi hukum, bahkan menghasilkan fatwa berbasis algoritma. Kehadiran AI telah membawa perubahan besar dalam bidang ekonomi, Pendidikan, kesehatan, hukum dan keagamaan. Dalam konteks hukum Islam, fenomena ini memunculkan persoalan mendasar mengenai kedudukan AI dalam konsep *taklif* (pembebanan hukum syariat) dan *ahliyyah* (kecakapan hukum).¹

Dalam kajian *Ushul Fiqih*, seseorang dapat dikenai *taklif* apabila memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki akal (*'aql*), kemampuan memahami *khithab syara'*, serta memiliki kehendak dan kesadaran. Para ulama *ushul* menetapkan bahwa subjek hukum (*mukallaf*) hanyalah manusia yang memenuhi unsur *ahliyyah al-ada'* dan *ahliyyah al-wujub*.² Oleh karena itu, muncul pertanyaan kontemporer: Apakah AI hanya berfungsi sebagai (*wasilah*), ataukah AI dapat memperoleh legitimasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan fungsi fatwa hingga kemungkinan pengakuan terhadap konsep “*ijtihad mesin*” dalam kerangka *ushul fiqih*?

Permasalahan ini semakin penting karena AI mulai digunakan dalam pengambilan keputusan hukum, termasuk dalam sistem peradilan, transaksi ekonomi syariah, analisis fatwa digital, hingga penentuan keputusan berbasis data otomatis. Jika AI melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian, maka timbul persoalan tentang siapa yang bertanggung jawab secara

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986) Juz 1, hlm. 165-170.

² Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi), hlm. 302-315.

syar'i. pengembang sistem, pengguna atau sistem AI itu sendiri. Dalam perspektif *maqashid syariah*, persoalan ini berkaitan erat dengan penjaga akal (*hifzh al-mal*) dan keadilan (*al-'adl*).³

Dalam literatur Ushul Fiqih klasik, konsep *taklif* berkaitan erat dengan kemampuan memahami perintah dan larangan Allah. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *taklif* tidak sah dibebankan kecuali kepada pihak yang memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap *khithab syara'*. Hal ini menunjukkan bahwa dasar *taklif* adalah akal dan kehendak manusia, bukan sekedar kemampuan mekanis atau komputasional.⁴ Allah berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”. (QS. Al-Baqarah: 286).

Ayat ini menunjukkan bahwa *taklif* berkaitan dengan kemampuan sadar dan kesanggupan subjek hukum. AI, meskipun memiliki kemampuan analisis tinggi, tetap tidak memiliki kesadaran hakiki (*idrak*) maupun kehendak bebas (*ihtiyar*) sebagaimana manusia.

Dalam hadis Nabi SAW disebutkan:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

“Pena (beban hukum) diangkat dari tiga golongan: dari orang tidur sampai bangun, dari anak kecil sampai baligh dan dari orang gila sampai berakal”.⁵

Hadis ini memperlihatkan bahwa akal merupakan syarat utama adanya *taklif*. Dengan demikian, AI yang tidak memiliki akal substansial dan kesadaran moral tidak dapat diposisikan sebagai mukallaf menurut hukum Islam.

Dalam kajian ahliyyah, para ulama membagikan kecakapan hukum menjadi dua: 1) *Ahliyyah al-wujub*, yaitu kelayakan menerima hak dan kewajiban. 2) *Ahliyyah al-ada'*, yaitu kelayakan melakukan tindakan hukum secara sah. Kitab ushul fiqh menjelaskan bahwa *ahliyyah* berkaitan dengan sifat kemanusiaan (*dzimmah insaniyyah*) dan kemampuan akal.⁶

Berdasarkan konsep tersebut, AI tidak memiliki *dzimmah syar'iyah* sehingga tidak dapat dibebani hukum secara independen. AI hanya merupakan instrumen teknologi yang status hukumnya mengikuti tujuan penggunaan dan pihak yang mengoperasikannya. Kaidah fiqh menyebutkan:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ⁷

“Hukum sarana mengikuti hukum tujuan.”

Dengan demikian, penggunaan AI dapat bernilai wajib, mubah, makruh, atau haram tergantung tujuan dan dampaknya. AI yang digunakan untuk kemaslahatan umat dapat dibenarkan, sedangkan AI yang menimbulkan kezaliman, manipulasi, atau kerusakan dapat dihukumi terlarang.

³ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 45-58.

⁴ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqhi*, Bairut: Muassasah al-Risalah, hlm. 90-95.

⁵ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Hudud, no. 4403. Derajat hadis: sahih menurut Imam al-Nawawi dan al-Albani.

⁶ Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, juz 1, hlm. 110-118.

⁷ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair fi al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 121.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai status AI dalam perspektif *ahliyyah* dan *taklif* menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan hukum Islam kontemporer. Kajian ini diperlukan guna menentukan batas tanggung jawab syar'i dalam penggunaan AI, sekaligus memberikan landasan normatif terhadap pemanfaatan teknologi modern agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan *maqashid al-syar'i'ah*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti melalui sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab ushul fiqih, serta literatur fiqih klasik dan kontemporer. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan melihat realitas penerapan dan perkembangan persoalan di tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan dinamika sosial keagamaan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian.⁸

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kaidah ushul fiqih dan teori hukum Islam yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan metode induktif dan deduktif dalam menarik kesimpulan. Metode induktif digunakan untuk memahami fakta-fakta khusus yang berkembang di lapangan, sedangkan metode deduktif digunakan untuk menghubungkan fakta tersebut dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam. Dengan metode ini diharapkan penelitian mampu menghasilkan kesimpulan yang objektif, sistematis, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas *Artificial Intelligence* (AI)

Perkembangan teknologi pada abad modern telah melahirkan berbagai inovasi yang mengubah cara hidup manusia. Salah satu perkembangan terbesar dalam dunia digital saat ini adalah *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan. AI bukan lagi sekadar konsep khayalan ilmiah, melainkan telah menjadi bagian nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari telepon pintar, mesin pencari internet, kendaraan otomatis, hingga aplikasi penerjemah bahasa dan penulisan otomatis, semuanya memanfaatkan teknologi AI.

Secara sederhana, *Artificial Intelligence* adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru sebagian kemampuan intelektual manusia, seperti belajar, menganalisis, memahami bahasa, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Teknologi ini bekerja melalui proses pengumpulan data, pelatihan algoritma, dan pengenalan pola sehingga mesin mampu memberikan respons yang tampak "cerdas".¹⁰

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 9.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248.

¹⁰ Stuart Russell dan Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, ed. ke-4 (New Jersey: Pearson, 2021), hlm. 1.

Dalam perkembangannya, AI dibagi menjadi beberapa tingkatan. Pertama, *Artificial Narrow Intelligence* (ANI), yaitu AI yang hanya mampu melakukan tugas tertentu seperti pengenalan wajah atau penerjemahan bahasa. Kedua, *Artificial General Intelligence* (AGI), yaitu konsep AI yang memiliki kemampuan berpikir setara manusia dalam berbagai bidang. Ketiga, *Artificial Super Intelligence* (ASI), yakni bentuk AI hipotetis yang melebihi kecerdasan manusia.¹¹ Hingga saat ini, mayoritas teknologi yang digunakan masyarakat masih berada pada tahap ANI.

Realitas AI pada masa kini sangat luas. Dalam bidang kesehatan, AI membantu dokter menganalisis hasil pemeriksaan medis dan mendeteksi penyakit lebih cepat. Dalam dunia pendidikan, AI digunakan untuk membantu pembelajaran adaptif sesuai kemampuan siswa. Dalam bidang ekonomi dan industri, AI dipakai untuk otomatisasi produksi, analisis pasar, hingga pelayanan pelanggan melalui *chatbot*. Bahkan dalam kehidupan keagamaan, AI mulai dimanfaatkan untuk pencarian kitab digital, penerjemahan teks Arab, dan penyusunan materi dakwah.

Namun, di balik manfaatnya, AI juga menghadirkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah masalah ketergantungan manusia terhadap teknologi. Ketika seluruh pekerjaan diserahkan kepada mesin, kemampuan berpikir kritis manusia dapat melemah. Selain itu, AI juga berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu (*deepfake*), manipulasi opini publik, pelanggaran privasi data, hingga hilangnya sebagian lapangan pekerjaan akibat otomatisasi.¹²

Dalam perspektif filsafat dan etika, AI memunculkan pertanyaan penting tentang hakikat kecerdasan dan batas kemampuan manusia. Walaupun AI mampu meniru proses berpikir tertentu, ia tetap tidak memiliki kesadaran, ruh, niat, maupun tanggung jawab moral sebagaimana manusia. AI hanya bekerja berdasarkan algoritma dan data yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu, AI tidak dapat disebut sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas sebagaimana manusia.¹³

2. Teoritis Mufti, *Ahiyyah* dan *Taklif* Dalam Ushul Fiqih

a. Teoritis Mufti Dalam Ushul Fiqih

Mufti adalah seorang alim yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan hukum syariat berdasarkan dalil-dalil *tafsibili* (rinci) melalui proses ijtihad atau tarjih. Dalam disiplin Ushul Fiqih, mufti dipandang sebagai pewaris tugas para nabi dalam menjelaskan hukum Allah kepada umat.

Imam An-Nawawi menjelaskan:

“Mufti adalah orang yang menyampaikan hukum syariat berdasarkan dalil syar’i bagi orang yang bertanya.”¹⁴

Dalil tentang kewajiban bertanya kepada ahli ilmu:

Dalil Al-Qur’an

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui.” (QS. An-Nahl: 43).

¹¹ Nick Bostrom, *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies* (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 22.

¹² Kai-Fu Lee, *AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order* (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2018), hlm. 145.

¹³ John Searle, “Minds, Brains, and Programs,” dalam *Behavioral and Brain Sciences*, Vol. 3, No. 3 (1980), h. 417–424.

¹⁴ Imam An-Nawawi, *Adab al-Fatwa wal-Mufti wal-Mustafti*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 9.

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar kewajiban merujuk kepada ulama dalam urusan agama.¹⁵

Dalam ushul fiqih, mufti mempunyai posisi penting sebagai penjelas hukum syariat, pewaris tugas Nabi SAW, mediator antara *nash* dan realitas. Rasulullah SAW bersabda:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

“Para ulama adalah pewaris para nabi.”¹⁶

Para ulama ushul fiqih menetapkan beberapa syarat bagi seorang mufti, yaitu: menguasai Al-Qur'an, wajib memahami ayat hukum, *nasikh-mansukh*, *asbabun nuzul*, 'umum dan *khushush*, *mutlaq* dan *muqayyad*, menguasai hadits, harus memahami hadits hukum, sanad, derajat hadits, metode *istinbath*, menguasai Ushul Fiqih, menguasai bahasa Arab dan memiliki keadilan dan ketakwaan.

Para ulama membagi mufti menjadi beberapa tingkatan: 1) Mujtahid Mutlaq, yaitu ulama yang mampu membuat kaidah istinbath sendiri seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. 2) Mujtahid Mazhab, yaitu ulama yang berijtihad dalam koridor mazhab. 3) Mufti *tarjih*, yaitu memilih pendapat paling kuat di antara pendapat ulama mazhab. 4) Mufti *Naql*, yaitu hanya menyampaikan pendapat ulama tanpa kemampuan *tarjih*.

Imam Nawawi dalam *Adab al-Fatwa wal-Mufti wal-Mustafii* menjelaskan beberapa adab mufti, yaitu: ikhlas karena Allah, tidak tergesa-gesa dalam fatwa, tidak berfatwa saat marah dan menghindari fatwa tanpa ilmu. Allah berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya.” (QS. Al-Isra': 36).

Rasulullah SAW bersabda:

أَجْرُكُمْ عَلَى الْفُقَيَّا أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ

“Orang yang paling berani berfatwa adalah yang paling berani masuk neraka.”¹⁷

Derajat hadits, para ulama menilai maknanya sahih sebagai peringatan keras.

Dalam konteks modern, mufti tidak hanya memahami kitab klasik, tetapi juga memahami ekonomi syariah, kedokteran, teknologi digital, *maqashid syariah* dan realitas sosial masyarakat. Tujuannya agar fatwa tetap relevan, maslahat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

b. Teoritis *Ahliyyah* dan *Taklif* Dalam Ushul Fiqih

Dalam kajian ushul fiqih, pembahasan mengenai *ahliyyah* (الأهلية) dan *taklif* (التكليف) memiliki kedudukan yang sangat penting. Kedua konsep ini berkaitan erat dengan subjek hukum Islam (*mahkūm 'alaih*), yaitu siapa yang layak menerima beban syariat dan sejauh mana seseorang dianggap mampu menjalankan tuntutan hukum Allah SWT. Para ulama ushul fiqih menjadikan pembahasan ini sebagai dasar dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, serta ada atau tidaknya tanggung jawab syar'i pada diri seseorang.

Secara umum, syariat Islam diturunkan untuk manusia yang memiliki kemampuan memahami dan melaksanakan tuntutan agama. Oleh sebab itu, tidak semua manusia otomatis terkena kewajiban syariat secara penuh. Anak kecil, orang gila, atau orang yang kehilangan

¹⁵ Tafsir Ibnu Katsir, karya Ibnu Katsir, Juz 4, tafsir QS. An-Nahl: 43.

¹⁶ HR. Abu Dawud no. 3641; At-Tirmidzi no. 2682. Dinilai Hasan Sahih oleh Imam At-Tirmidzi.

¹⁷ HR. Ad-Darimi dalam *Sunan Ad-Darimi*, Bab *Karāhiyat al-Fatwā bi Ghairi 'Ilm*.

kesadaran memiliki ketentuan hukum yang berbeda dengan orang dewasa yang berakal sehat. Dari sinilah lahir konsep *abliyyah* dan *taklif* dalam ushul fiqh.

Definisi *abliyyah* adalah:

صَلَاحِيَّةُ الْإِنْسَانِ لِثُبُوتِ الْحُقُوقِ لَهُ وَعَلَيْهِ وَصِحَّةِ تَصَرُّفَاتِهِ

“Kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban serta sahnyanya tindakan hukum yang dilakukan.”¹⁸

Dalam ushul fiqh, *abliyyah* menunjukkan kapasitas seseorang untuk menjadi subjek hukum. Dengan adanya *abliyyah*, seseorang dapat menerima hak, memikul kewajiban, dan melakukan tindakan hukum yang diakui syariat.

Para ulama membagi *abliyyah* menjadi dua bagian utama, yaitu: 1) *Abliyyah al-wujub* (أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ), yaitu kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. *Abliyyah* ini berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, seorang bayi bahkan janin dalam kandungan sudah memiliki sebagian hak menurut syariat, seperti hak waris dan hak menerima wasiat. *Abliyyah al-wujub* terbagi menjadi dua: a) *Abliyyah al-wujub an-naqishah*, yaitu kecakapan yang belum sempurna. Contohnya adalah janin dalam kandungan yang dapat menerima hak warisan, tetapi belum memiliki kewajiban syariat. b) *Abliyyah al-wujub al-kamilah*, yaitu kecakapan sempurna yang dimiliki manusia sejak lahir hidup sampai meninggal dunia.¹⁹ 2) *Abliyyah al-ada'* (أَهْلِيَّةُ الْأَدَاءِ), yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap sah oleh syariat. *Abliyyah* ini berkaitan erat dengan akal dan kemampuan memahami tuntutan syariat. Contohnya adalah sahnyanya shalat, sahnyanya akad jual beli, sahnyanya pernikahan, dan sahnyanya talak. *Abliyyah al-ada'* terbagi menjadi tiga tingkatan: a) Tidak memiliki *abliyyah al-ada'*, seperti anak kecil yang belum mumayyiz dan orang gila. Mereka belum dianggap mampu memahami *khithab* syariat sehingga tidak dibebani hukum secara penuh. b) *Abliyyah al-ada' an-naqishah*, yaitu kecakapan yang belum sempurna, dimiliki oleh anak mumayyiz. Sebagian tindakannya dianggap sah dengan izin wali. c) *Abliyyah al-ada' al-kamilah*, yaitu kecakapan sempurna yang dimiliki oleh orang dewasa yang berakal sehat. Pada tingkatan ini seluruh hukum syariat berlaku penuh atas dirinya.²⁰

Sedangkan definisi *taklif* adalah:

الْزَّامُ مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ

“Pembebanan sesuatu yang mengandung tanggung jawab dan kesulitan.”²¹

Taklif berarti Allah SWT membebani manusia dengan berbagai tuntutan syariat berupa perintah, larangan, maupun pilihan hukum tertentu.

Dalam konsep ushul fiqh, orang yang terkena taklif disebut mukallaf (المُكَلَّف), yaitu orang yang telah memenuhi syarat untuk menerima beban syariat. Para ulama menjelaskan bahwa seseorang baru dianggap mukallaf apabila memenuhi beberapa syarat berikut: 1) Berakal. Akal menjadi syarat utama dalam menerima taklif, karena tanpa akal seseorang tidak mampu memahami perintah dan larangan Allah SWT. Dalilnya adalah hadits Nabi SAW:

¹⁸ Zakariya al-Anshari, *Lubb al-Ushul*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hlm. 112.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 1, hlm. 165.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar, 1956), hlm. 124.

²¹ Saifuddin Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 108.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Pena pencatat amal diangkat dari tiga golongan: orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai baligh, dan orang gila sampai sadar.”²²

2) Baligh. Baligh menunjukkan kesempurnaan perkembangan fisik dan mental seseorang. Tanda baligh antara lain: keluar mani, haid bagi perempuan, atau mencapai usia lima belas tahun menurut jumhur ulama. 3) Sampainya dakwah. Seseorang baru dibebani syariat apabila telah sampai kepadanya dakwah Islam. Allah SWT berfirman:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا

“Kami tidak akan mengazab sebelum mengutus seorang rasul.”²³

Ayat ini menunjukkan bahwa taklif berkaitan dengan sampainya pengetahuan tentang syariat.

Ahliyyah dan *taklif* memiliki hubungan yang sangat erat. *Taklif* tidak mungkin diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki *ahliyyah al-ada'*. Karena itu, anak kecil dan orang gila tidak dibebani hukum syariat secara penuh. Para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah:

التَّكْلِيفُ مَنُوطٌ بِالْعَقْلِ وَالْفَهْمِ

“Taklif bergantung pada akal dan kemampuan memahami.”

Semakin sempurna *ahliyyah* seseorang, maka semakin sempurna pula beban *taklif* yang dipikulnya.

3. Batasan Peran *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Menggantikan Fungsi Mufti Pada Fatwa

a. Kedudukan *Artificial Intelligence* (AI) Sebagai Wasilah Dalam Hukum Islam

Secara sederhana, *Artificial Intelligence* adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru sebagian kemampuan intelektual manusia, seperti belajar, menganalisis, memahami bahasa, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Teknologi ini bekerja melalui proses pengumpulan data, pelatihan algoritma, dan pengenalan pola sehingga mesin mampu memberikan respons yang tampak “cerdas”.²⁴

Realitas AI pada masa kini sangat luas. Dalam bidang kesehatan, AI membantu dokter menganalisis hasil pemeriksaan medis dan mendeteksi penyakit lebih cepat. Dalam dunia pendidikan, AI digunakan untuk membantu pembelajaran adaptif sesuai kemampuan siswa. Dalam bidang ekonomi dan industri, AI dipakai untuk otomatisasi produksi, analisis pasar, hingga pelayanan pelanggan melalui *chatbot*. Bahkan dalam kehidupan keagamaan, AI mulai dimanfaatkan untuk pencarian kitab digital, penerjemahan teks Arab, dan penyusunan materi dakwah.

Artificial Intelligence (AI) dapat menjadi sarana penyebaran informasi palsu melalui teknologi *deepfake*, yaitu rekayasa gambar, suara, atau video yang dibuat sangat mirip dengan aslinya sehingga sulit dibedakan oleh masyarakat. Teknologi ini memungkinkan seseorang memalsukan ucapan tokoh publik, menyebarkan berita bohong, hingga memanipulasi opini publik melalui media sosial dengan bantuan algoritma yang mampu menargetkan emosi dan preferensi pengguna. Selain itu, AI juga berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi data

²² Hadits riwayat Sunan Abu Dawud no. 4403 dan Sunan at-Tirmidzi no. 1423; dinilai sahih oleh Imam an-Nawawi.

²³ QS. *Al-Isra'*: 15; lihat *Tafsir Ibnu Katsir* dan *Tafsir Jalalain*.

²⁴ Stuart Russell dan Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, ed. ke-4 (New Jersey: Pearson, 2021), hlm. 1.

karena sistemnya bekerja dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan data pribadi pengguna dalam jumlah besar, sehingga apabila disalahgunakan dapat mengancam keamanan informasi dan hak privasi individu.²⁵

Artificial Intelligence (AI) memperoleh data melalui proses pengumpulan (*data collection*) dari berbagai sumber digital, seperti internet, media sosial, sensor elektronik, kamera, rekaman suara, basis data perusahaan, hingga interaksi pengguna pada aplikasi dan perangkat pintar. Data tersebut kemudian diproses menggunakan algoritma *machine learning* agar AI dapat mengenali pola, memahami bahasa, membuat prediksi, dan menghasilkan jawaban atau keputusan tertentu. Semakin banyak dan berkualitas data yang diperoleh, maka semakin baik pula kemampuan AI dalam belajar dan meningkatkan akurasi hasilnya.²⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa AI dalam masalah menjawab dan mengutip problema agama, khususnya *masa'il al-fiqhiyyah* adalah sama dengan kitab-kitab fiqh kaya ulama. Di mana, *mustafti* atau mukallaf mengambil hukum fiqh dari kitab fiqh dan mengamalkannya. Begitu juga dengan *mustafti* atau mukallaf mengambil hukum fiqh dari AI lalu mengamalkannya.

Dalam kajian ushul fiqh, hukum-hukum yang ditemukan dalam kitab fiqh seperti wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah termasuk ke dalam kategori *hukum taklifi*, yaitu ketentuan syariat yang berkaitan langsung dengan perbuatan seorang mukallaf berupa tuntutan untuk mengerjakan, meninggalkan, atau pilihan untuk melakukannya; sedangkan pembahasan seperti syarat, sebab, mani' (penghalang), sah, batal, rukhsah, dan 'azimah termasuk *hukum wadh'i*, yakni ketentuan syariat yang dijadikan indikator atau penghubung bagi berlakunya hukum taklifi tersebut. Dengan demikian, hukum wadh'i berfungsi menopang dan menjelaskan kapan suatu taklif berlaku, sah dijalankan, atau gugur dari seorang mukallaf.²⁷

Hanya saja nanti kesahihan hukum yang dijawab oleh AI adalah tergantung pada kesahihan data yang dikumpulkan oleh AI. Dalam hal ini, sama juga dengan kitab-kitab fiqh, yaitu kesahihan hukum yang diambil dari kitab adalah tergantung kesahihan hukum yang ditulis oleh *mushannif* (penulis). Maka oleh karena itu, hukum yang bisa diambil dari kitab adalah kitab-kitab yang *mu'tabar*. Dalam tradisi fiqh Ahlus Sunnah wal Jama'ah, hukum syariat dilarang diambil dari kitab yang tidak *mu'tabar* (tidak diakui otoritasnya oleh para ulama), karena dikhawatirkan terdapat kelemahan metodologi, penyimpangan dalil, atau pendapat yang tidak memiliki sandaran kuat dalam mazhab. Kitab *mu'tabar* ialah kitab yang diakui dan dijadikan pegangan oleh ulama ahli fiqh karena memenuhi standar keilmuan, sanad, serta ketelitian istinbath hukum. Oleh sebab itu, para ulama menekankan pentingnya merujuk kepada kitab-kitab yang telah diterima dalam mazhab agar hukum yang diambil tetap terjaga validitas dan kesinambungan ilmiahnya.²⁸

²⁵ Stuart Russell dan Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. (Harlow: Pearson Education, 2021), hlm. 1035–1042.

²⁶ Stuart Russell dan Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. (Harlow: Pearson Education, 2021), hlm. 27–35.

²⁷ Imam Zakariya Al-Anshari, *Lubb al-Ushul*, (Kediri: Maktabah Al-Miftah / Darul Azka – Nailul Huda, tanpa tahun cetak tercantum pada naskah terjemahan yang tersedia), Bab Al-Hukm, hlm. 201..

²⁸ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 1, hlm. 63–64; lihat juga *Fathul Wahhab*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, juz 1, hlm. 4, tentang pentingnya mengikuti pendapat *mu'tamad* dalam mazhab dan larangan berbicara hukum tanpa dasar ilmiah yang kuat.

Data yang diambil oleh Artificial Intelligence (AI) tidak selalu dapat dianggap *mu'tabar* (otoritatif dan dapat dijadikan pegangan) dalam perspektif Islam, karena AI pada hakikatnya hanya mengumpulkan, mengolah, dan menyusun informasi dari berbagai sumber yang ada di internet, buku digital, jurnal, maupun database manusia. Sumber-sumber tersebut bercampur antara yang shahih dan yang lemah, antara pendapat ulama mu'tabar dan tulisan anonim yang tidak memiliki sanad keilmuan. Oleh sebab itu, kemu'tabaran data AI bergantung pada kualitas sumber yang dijadikan rujukan. Jika AI mengambil dari kitab-kitab ulama ahlussunnah yang diakui, maka informasinya lebih dapat dipercaya; namun apabila bersumber dari situs tidak jelas, opini bebas, atau data yang telah dimanipulasi, maka tidak dapat dijadikan sandaran hukum secara langsung. Dalam tradisi Islam, otoritas ilmu tidak hanya dilihat dari isi teks, tetapi juga dari sanad, kredibilitas ulama, dan metode istinbath yang benar. Karena itu, AI lebih tepat diposisikan sebagai alat bantu (*wasilah*) pencarian informasi, bukan sebagai otoritas fatwa yang berdiri sendiri.²⁹

b. Validitas dan Keandalan Putusan Hukum Berbasis *Artificial Intelligence* (AI)

Sebagaimana pembahasan di atas bahwa AI dalam hal menjawab *masa'il al-fiqhiyyah* adalah tidak *mu'tabar* dan ia hanya sebagai *wasilah* dalam mendapatkan informasi, bukan fatwa untuk memenuhi hajat *mustafti* dalam masalah hukum. Saat ini banyak sistem AI yang mampu menjawab persoalan fiqh, memberikan rekomendasi fatwa, bahkan menyusun argumentasi hukum berdasarkan data kitab-kitab klasik. Namun dalam perspektif ushul fiqh dan otoritas hukum Islam, AI tidak dapat dianggap sebagai pihak yang *mu'tabar* (otoritatif) dalam menetapkan hukum syariat. Hal ini karena data yang dikumpulkan oleh AI bercampur. Kadang dari sumber yang tidak jelas keotentikannya. Sebab penulis data yang dikumpulkan oleh AI adalah diragukan memiliki kapasitas ijtihad, serta tidak memenuhi syarat-syarat keilmuan dan moral sebagaimana seorang mujtahid atau qadhi dalam Islam.

Dalam tradisi fiqh Islam, penetapan hukum harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi ilmu syariat, memahami Al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, maqashid syariah, bahasa Arab, serta realitas sosial masyarakat. Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa seseorang tidak boleh berbicara hukum agama tanpa dasar ilmu yang kuat.³⁰ Oleh sebab itu, otoritas hukum dalam Islam melekat pada ahli ilmu (*ahludz dzikr*), bukan pada orang-orang yang tidak jelas otoritas keilmuannya.

Allah SWT berfirman:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”³¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa rujukan hukum Islam adalah manusia berilmu yang memahami dalil secara benar. AI hanya bekerja berdasarkan algoritma dan data yang dimasukkan oleh manusia. Belum tentu dari manusia berilmu yang memahami dalil secara benar. AI belum tentu dari manusia yang mampu istinbath hukum secara independen sebagaimana seorang faqih. Karena itu, AI tidak dapat dikategorikan dari mujtahid ataupun mufti.

²⁹ Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010, cet. 2, Juz 1, hlm. 10–20.

³⁰ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990, Juz 7, hlm. 265–267.

³¹ QS. An-Nahl: 43; lihat Tafsir Ibnu Katsir pada penafsiran Surat An-Nahl ayat 43.

Dalam ushul fiqh, syarat seorang mujtahid sangat ketat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang mujtahid harus menguasai ilmu Al-Qur'an, sunnah, bahasa Arab, *nasikh-mansukh*, *ijma'*, dan *qiyas*.³² Sementara AI hanya mengolah informasi secara statistik dan komputasional. AI tidak memahami makna spiritual, konteks sosial, maupun hikmah syariat secara substansial. Akibatnya, jawaban hukum dari AI berpotensi mengalami kekeliruan apabila data yang digunakan tidak lengkap atau bias.

Selain itu, AI tidak memiliki tanggung jawab moral (*mas'uliyah syar'iyah*). Dalam Islam, seorang mufti bertanggung jawab atas fatwa yang dikeluarkannya. Rasulullah SAW bersabda:

أَجْرُكُمْ عَلَى الْقُتْبَا أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ

“Orang yang paling berani berfatwa adalah yang paling berani masuk neraka.”³³

Hadits ini menunjukkan bahwa fatwa bukan sekadar hasil analisis data, tetapi amanah agama yang memerlukan kehati-hatian dan tanggung jawab spiritual. AI tidak dapat memikul amanah tersebut karena ia hanyalah alat (*wasilah*), bukan subjek hukum.

Meskipun demikian, bukan berarti penggunaan AI dalam bidang fiqh sepenuhnya ditolak. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Sarana mengikuti hukum tujuan penggunaannya.”³⁴

Berdasarkan kaidah ini, AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mencari referensi kitab, membandingkan pendapat mazhab, atau mempercepat analisis hukum. AI memiliki manfaat besar dalam digitalisasi turats Islam dan pelayanan informasi keagamaan. Akan tetapi, hasil yang diberikan AI tidak dapat dianggap sebagai putusan hukum final yang mengikat tanpa verifikasi ulama yang kompeten.

Dalam konteks validitas hukum fiqh, maka putusan AI hanya memiliki nilai informatif (*irsyadiyyah*), bukan otoritatif (*ilzamiyyah*). Artinya, AI boleh dijadikan sarana pendukung untuk membantu memahami persoalan fiqh, tetapi keputusan akhir tetap harus dikembalikan kepada ulama, mufti, atau lembaga fatwa yang mu'tabar. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqh bahwa hukum syariat harus ditegakkan berdasarkan ilmu, keadilan, dan tanggung jawab moral.

Di era modern, AI dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap khazanah keilmuan Islam. Namun penggunaan AI dalam hukum Islam harus dibatasi secara proporsional agar tidak menggantikan otoritas kitab ulama. Sebab hukum Islam bukan hanya persoalan teks dan logika, tetapi juga menyangkut hikmah, maqashid syariah, kondisi manusia, dan nilai-nilai ruhani yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh mesin.

Dengan demikian, karena AI tidak mu'tabar sebagai data yang diambil dari mujtahid ataupun mufti secara pasti, maka validitas putusan hukum fiqh dari AI tidak dapat berdiri sendiri sebagai *hujjah syar'iyah*. AI hanya dapat diposisikan sebagai alat bantu (*tool*) dalam proses *istinbath* hukum, sedangkan otoritas penetapan hukum tetap berada di tangan mujtahid atau mufti dan kitab-kitab mereka yang kapasitas ijtihad sesuai tuntunan syariat Islam.

c. Kewenangan *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Proses Penetapan Fatwa

³² Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Juz 2, hlm. 350–354.

³³ Hadits riwayat Sunan Ad-Darimi; dinilai hasan oleh sebagian ulama dalam pembahasan adab fatwa.

³⁴ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 87

Penetapan fatwa adalah dilakukan oleh mufti dan mufti adalah seorang alim yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan hukum syariat berdasarkan dalil-dalil *tafsihili* (rinci) melalui proses ijtihad atau tarjih. Dalam ushul fiqh, mufti mempunyai posisi penting sebagai penjelas hukum syariat, pewaris tugas Nabi SAW, mediator antara *nash* dan realitas. Mufti bertugas menjelaskan apakah suatu kewajiban berlaku atau gugur bagi seseorang berdasarkan kemampuan dan *ahliyyah*-nya. Mufti juga harus memiliki kecakapan ilmu (*ahliyyah ilmiyyah*) agar layak memberikan fatwa. Mufti harus memenuhi syarat-syarat mufti sebagaimana telah dijelaskan pada teoritis mufti dalam ushul fiqh. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa tidak boleh seseorang berfatwa tanpa memiliki kemampuan ilmu yang memadai.³⁵

Adapun AI bukan pengganti manusia secara hakiki, melainkan alat yang diciptakan manusia untuk membantu berbagai pekerjaan. *Artificial Intelligence* adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru sebagian kemampuan intelektual manusia, seperti belajar, menganalisis, memahami bahasa, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Teknologi ini bekerja melalui proses pengumpulan data, pelatihan algoritma, dan pengenalan pola sehingga mesin mampu memberikan respons yang tampak “cerdas”.³⁶ AI mulai dimanfaatkan untuk pencarian kitab digital, penerjemahan teks Arab, dan penyusunan materi dakwah. Namun demikian, AI bisa berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu (*deepfake*), manipulasi opini publik, pelanggaran privasi data, hingga hilangnya sebagian lapangan pekerjaan akibat otomatisasi.³⁷

AI hanya bekerja berdasarkan algoritma dan data yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu, AI tidak dapat disebut sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas sebagaimana manusia.³⁸ Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa AI dalam masalah menjawab dan mengutip problema agama, khususnya *masa'il al-fiqhiyyah* adalah sama dengan kitab-kitab fiqh kaya ulama. Di mana, *mustafti* atau mukallaf mengambil hukum fiqh dari kitab fiqh dan mengamalkannya. Begitu juga dengan *mustafti* atau mukallaf mengambil hukum fiqh dari AI lalu mengamalkannya. Dalam kajian ushul fiqh, hukum-hukum yang ditemukan dalam kitab fiqh seperti wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah termasuk ke dalam kategori *hukum taklifi*. Sedangkan pembahasan seperti syarat, sebab, mani' (penghalang), sah, batal, rukhsah, dan 'azimah termasuk *hukum wadh'i*.³⁹

Hanya saja nanti kesahihan hukum yang dijawab oleh AI adalah tergantung pada kesahihan data yang dikumpulkan oleh AI. Dalam hal ini, sama juga dengan kitab-kitab fiqh, yaitu kesahihan hukum yang diambil dari kitab adalah tergantung kesahihan hukum yang ditulis oleh *mushannif* (penulis). Maka oleh karena itu, hukum yang bisa diambil dari kitab adalah kitab-kitab yang *mu'tabar*. Dalam tradisi fiqh Ahlus Sunnah wal Jama'ah, hukum syariat dilarang diambil dari kitab yang tidak *mu'tabar* (tidak diakui otoritasnya oleh para ulama), karena

³⁵ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 46–47, Bab Adab al-Fatwa wal-Mufti wal-Mustafti.

³⁶ Stuart Russell dan Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, ed. ke-4 (New Jersey: Pearson, 2021), hlm. 1.

³⁷ Kai-Fu Lee, *AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order* (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2018), hlm. 145.

³⁸ John Searle, “Minds, Brains, and Programs,” dalam *Behavioral and Brain Sciences*, Vol. 3, No. 3 (1980), h. 417–424.

³⁹ Imam Zakariya Al-Anshari, *Lubb al-Ushul*, (Kediri: Maktabah Al-Miftah / Darul Azka – Nailul Huda, tanpa tahun cetak tercantum pada naskah terjemahan yang tersedia), Bab Al-Hukm, hlm. 201..

dikhawatirkan terdapat kelemahan metodologi, penyimpangan dalil, atau pendapat yang tidak memiliki sandaran kuat dalam mazhab. Kitab mu'tabar ialah kitab yang diakui dan dijadikan pegangan oleh ulama ahli fiqh karena memenuhi standar keilmuan, sanad, serta ketelitian istinbath hukum. Data yang diambil oleh Artificial Intelligence (AI) tidak selalu dapat dianggap *mu'tabar* (otoritatif dan dapat dijadikan pegangan) dalam perspektif Islam, karena AI pada hakikatnya hanya mengumpulkan, mengolah, dan menyusun informasi dari berbagai sumber yang ada di internet, buku digital, jurnal, maupun database manusia. Sumber-sumber tersebut bercampur antara yang shahih dan yang lemah, antara pendapat ulama mu'tabar dan tulisan anonim yang tidak memiliki sanad keilmuan. Oleh sebab itu, kemu'tabaran data AI bergantung pada kualitas sumber yang dijadikan rujukan. Jika AI mengambil dari kitab-kitab ulama ahlussunnah yang diakui, maka informasinya lebih dapat dipercaya; namun apabila bersumber dari situs tidak jelas, opini bebas, atau data yang telah dimanipulasi, maka tidak dapat dijadikan sandaran hukum secara langsung. Dalam tradisi Islam, otoritas ilmu tidak hanya dilihat dari isi teks, tetapi juga dari sanad, kredibilitas ulama, dan metode istinbath yang benar. Karena itu, AI lebih tepat diposisikan sebagai alat bantu (*wasilah*) pencarian informasi, bukan sebagai otoritas fatwa yang berdiri sendiri.⁴⁰

d. Konsep dan Kedudukan Ijtihad Mesin Dalam Ushul Fiqih

Artificial Intelligence adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru sebagian kemampuan intelektual manusia, seperti belajar, menganalisis, memahami bahasa, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Teknologi ini bekerja melalui proses pengumpulan data, pelatihan algoritma, dan pengenalan pola sehingga mesin mampu memberikan respons yang tampak "cerdas".⁴¹ Realitas AI pada masa kini sangat luas. Dalam kehidupan keagamaan, AI mulai dimanfaatkan untuk pencarian kitab digital, penerjemahan teks Arab, dan penyusunan materi dakwah. Di balik manfaatnya, AI juga menghadirkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah masalah ketergantungan manusia terhadap teknologi. Ketika seluruh pekerjaan diserahkan kepada mesin, kemampuan berpikir kritis manusia dapat melemah.

Walaupun AI mampu meniru proses berpikir tertentu, ia tetap tidak memiliki kesadaran, ruh, niat, maupun tanggung jawab moral sebagaimana manusia. AI hanya bekerja berdasarkan algoritma dan data yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu, AI tidak dapat disebut sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas sebagaimana manusia.⁴²

Dalam perspektif Islam, teknologi AI pada dasarnya termasuk bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan yang hukumnya bergantung pada tujuan penggunaannya. Teknologi pada dasarnya merupakan bagian dari fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk kebaikan. Akan tetapi, manusia tetap harus menjaga nilai-nilai moral dan syariat dalam penggunaannya. AI bukan pengganti manusia secara hakiki, melainkan alat yang diciptakan manusia untuk membantu berbagai pekerjaan.

Kedudukan ijtihad mesin dalam ushul fiqh pada hakikatnya tidak dapat disamakan dengan ijtihad manusia (mujtahid), sebab syarat ijtihad dalam Islam tidak hanya berkaitan

⁴⁰ Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010, cet. 2, Juz 1, hlm. 10–20.

⁴¹ Stuart Russell dan Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, ed. ke-4 (New Jersey: Pearson, 2021), hlm. 1.

⁴² John Searle, "Minds, Brains, and Programs," dalam *Behavioral and Brain Sciences*, Vol. 3, No. 3 (1980), h. 417–424.

dengan kemampuan menghimpun data dan menganalisis dalil, tetapi juga mensyaratkan pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah*, kemampuan *istinbāṭ* hukum, keadilan moral, serta kapasitas memahami konteks sosial dan bahasa Arab secara mendalam. Mesin atau kecerdasan buatan hanya berfungsi sebagai alat bantu (*wasīlah*) untuk mempercepat pencarian dalil, pengolahan data kitab, dan pemetaan pendapat ulama, namun tidak memiliki otoritas hukum independen. Dalam kaidah *ushul fiqh* dijelaskan bahwa hukum syariat berkaitan dengan *af'āl al-mukallafin* (perbuatan manusia mukallaf), sehingga pelaku *istinbāṭ* tetap harus manusia yang memiliki ahliyah *ijtihad*.⁴³ Hal ini sejalan dengan konsep bahwa akal dan pemahaman manusia merupakan instrumen utama dalam memahami nash dan mengistinbath hukum dari Al-Qur'an maupun hadis.⁴⁴

Di sisi lain, perkembangan teknologi *ijtihad* mesin dapat dipandang sebagai bentuk *tajdīd* (pembaruan sarana) dalam khidmah keilmuan Islam selama tetap berada di bawah pengawasan ulama. Penggunaan *artificial intelligence* dalam kajian *fiqh* modern dapat membantu proses *takhrīj* hadis, pencarian qaul ulama lintas mazhab, hingga analisis *ushuliyah* secara cepat dan sistematis. Namun, keputusan akhir hukum tetap harus dikembalikan kepada ulama mujtahid karena mesin tidak memiliki intuisi *fiqhiyyah*, pertimbangan *maslahat-mafsadat*, maupun dimensi spiritual dan etika yang menjadi ruh *ijtihad* dalam Islam. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa *ijtihad* merupakan pengerahan seluruh kemampuan seorang faqih untuk mencapai hukum syar'i yang bersifat *zhanni*.⁴⁵ Oleh sebab itu, mesin hanya dapat dikategorikan sebagai alat pendukung *ijtihad* (*ālāt al-ijtihād*), bukan pelaku *ijtihad* itu sendiri.

KESIMPULAN

Artificial Intelligence (AI) dapat dianalogikan seperti kitab-kitab *fiqh*, karena sama-sama menjadi sarana penyampaian informasi dan rujukan ilmu. Namun sebagaimana hukum syariat hanya boleh diambil dari kitab yang *mu'tabar*, maka jawaban AI juga tidak dapat dijadikan otoritas hukum secara mutlak. Kitab *mu'tabar* diakui para ulama karena memiliki sanad keilmuan, metodologi yang benar, dan dasar *istinbath* yang kuat, sedangkan AI hanya mengumpulkan serta mengolah data dari berbagai sumber yang bercampur antara yang sah dan yang lemah. Karena itu, AI lebih tepat diposisikan sebagai alat bantu (*wasīlah*) pencarian informasi, bukan sebagai mujtahid atau mufti. Dalam *ushul fiqh*, *ijtihad* tidak hanya membutuhkan kemampuan analisis dalil, tetapi juga pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah*, konteks sosial, bahasa Arab, dan integritas moral. Oleh sebab itu, "ijtihad mesin" tidak dapat disamakan dengan *ijtihad* manusia; AI hanya berfungsi sebagai alat pendukung *ijtihad* (*ālāt al-ijtihād*), sedangkan otoritas penetapan hukum tetap berada pada ulama yang memiliki ahliyah *ijtihad*.

⁴³ Imam al-Haramain al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz 2, hlm. 1338.

⁴⁴ Zakariyya al-Anshari, *Lubb al-Ushul* (Darul Azka – Nailul Huda Press, t.t.), hlm. 208–209.

⁴⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz 2, hlm. 350.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahbah al-Zu'haili, *Ushul al-Fiqhi al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi).
- Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008).
- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqhi*, Bairut: Muassasah al-Risalah.
- Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*.
- Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair fi al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).
- Stuart Russell dan Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, ed. ke-4 (New Jersey: Pearson, 2021).
- Nick Bostrom, *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies* (Oxford: Oxford University Press, 2014).
- Kai-Fu Lee, *AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order* (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2018).
- John Searle, "Minds, Brains, and Programs," dalam *Behavioral and Brain Sciences*, Vol. 3, No. 3 (1980).
- Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).
- Imam An-Nawawi, *Adab al-Fatwa wal-Mufti wal-Mustafti*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Zakariya al-Anshari, *Lubb al-Ushul*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar, 1956).
- Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010, cet. 2.
- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990.
- Imam al-Haramain al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*.